



## ANALISIS KEBIJAKAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MATA PELAJARAN PAI

Zubaidi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> STAI Khozinatul Ulum Blora  
[Zubaidi.khozin@ac.id](mailto:Zubaidi.khozin@ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract** - Evaluation is one component of the educational curriculum that is very important and cannot be separated from other curriculum components so that it becomes a system in which there are components that interact, interrelate and are interdependent with each other. So that there is equality for all students both in urban and regional areas with the standardization of assessments in order to realize the goals of national education. Equity and quality of education will make citizens have life skills so that they have the ability to recognize and overcome problems of themselves and their environment, encourage the establishment of a civil and modern society imbued with Pancasila values. This study uses qualitative research methods and the type of library research. The results of this study indicate that in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 66 of 2013 concerning Educational Assessment Standards, it is stated that what is meant by Educational Assessment Standards are criteria regarding mechanisms, procedures, and instruments for assessing student learning outcomes. The juridical basis of this Educational Assessment Standard is the National Education System Law no. 20 of 2003, Government Regulation no. 19 of 2005 concerning National Education Standards, and Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 66 of 2013 concerning Educational Assessment Standards. Assessment standards by educators according to BSNP include general standards, planning standards, implementation standards, processing and reporting standards of assessment results and standards for the use of assessment results. Each of these standards has principles and criteria set by BNSP. Meanwhile, the assessment of learning outcomes carried out by the education unit has two main standards that must be considered, namely: the standard for determining grades and the standard for determining graduation. Juridically, namely in the National Education System Law no. 20 of 2003, assessment in education is associated with quality improvement. Both the quality of students and the quality of the education unit itself. Therefore, this assessment also covers the institution, including the programs that exist within the institution itself. Moreover, the assessment of learning outcomes also involves community participation which is carried out through independent institutions whose evaluations are carried out periodically, thoroughly, transparently, and systematically to assess the achievement of national education standards. Evaluation of Islamic Religious Education (PAI) must cover three domains, namely cognitive, affective, and psychomotor. To undergo the process of the three domains, of course, the process of measuring each domain must be carried out for each student. In this evaluation, the right instrument is needed so that the results can be valid and comprehensive. Therefore, in terms of cognitive (KI 3) it can be in the form of test questions, in the affective domain (KI 1 and 2) can use portfolio

*instruments (such as student worship report books), student behavior notebooks. Meanwhile, in terms of psychomotor using an instrument of observation rubric which contains indicators of competence in the PAI subject. This evaluation does require cooperation between the teacher and the parents/guardians of students*

**Keywords:** PAI, Evaluation, Education Policy

## 1. INTRODUCTION

Evaluasi sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki tujuan utama dari yaitu untuk membuat suatu keputusan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tylor, bahwa tujuan evaluasi ialah untuk mengembangkan suatu kebijakan yang bertanggung jawab mengenai pendidikan (Sudaryono, 2012). Pendapat tersebut diperkuat oleh Sulistyorini bahwa evaluasi atau penilaian yang dilakukan tidak hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan di awal telah tercapai, namun hasil evaluasi ini dipakai untuk mengambil keputusan (Sulistyorini, 2009). Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran, seorang guru melakukan evaluasi atas mata pelajaran yang diberikan pada peserta didiknya, di mana hasil dari evaluasi tersebut digunakan oleh guru tersebut untuk memutuskan apakah peserta didiknya lulus atau tidak. Kemudian guru akan memberikan tambahan materi bagi peserta didik yang lulus, dan memberikan remedi bagi peserta didik yang tidak lulus, atau langkah kebijakan lainnya.

Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum pendidikan yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dengan komponen kurikulum lainnya (Warsito, 2016) sehingga menjadi suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi, berinterelasi dan berinterdependensi satu sama lain. Evaluasi atau penilaian menjadi penting karena dijadikan Standar Nasional Pendidikan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Agar adanya pemerataan untuk semua peserta didik baik yang berada dipertanian maupun di daerah dengan adanya standarisasi penilaian agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut juga diperkuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila (Wahyudi, 2010).

Melihat pentingnya tujuan dan fungsi dari evaluasi ini, maka bukan hal yang aneh jika kemudian penilaian ini dimasukkan ke dalam salah satu komponen Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikembangkannya Standar Nasional Pendidikan ini secara sederhana bisa dimaknai sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, karena dalam standar-standar yang ditetapkan ini adalah memuat kriteria minimal yang dapat dipenuhi oleh suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan kependidikan.

Evaluasi akan menentukan kualitas manajemen mutu sekolah, maka dari itu paling tidak sekolah harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana produk sekolah (lulusan)

yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah pelanggan. Kedua, bagaimana desain proses pembelajaran harus dilakukan. Ketiga, bagaimanakah menjalankan proses pembelajaran agar efisien dan efektif, dan keempat, bagaimana agar lulusan dapat berkualitas dan berkompetisi. Untuk itu dibutuhkan adanya penilaian. Agar penilaian tersebut bisa menyentuh ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, maka dibutuhkan model, pendekatan, alat dan cara yang bervariasi dalam mengumpulkan informasi untuk menilai kemajuan hasil belajar peserta didik secara komprehensif (Mulyadi, 2010).

Selama ini belum diperoleh hasil penelitian yang komprehensif tentang hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah, mulai tingkat SD, SMP dan SMA. Berbagai penelitian yang menyangkut tentang pendidikan agama di sekolah pernah dilakukan oleh beberapa kalangan, tetapi sifatnya parsial. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustopaa, Jasima, Hasan Basri, dan Ujang Cepi Barlian (2021) tentang Analisis Standar Penilaian Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas secara detail terkait dengan analisis kebijakan standar penilain pendidikan di Indonesia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **Standar Penilaian Pendidikan**


Berdasarkan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik. 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan, 3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Selama ini, penilaian hasil belajar baik oleh pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah, lebih menekankan pada aspek kognitif sedangkan afektif dan psikomotorik tidak mendapatkan perhatian.

Berdasarkan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar peserta didik. Penilaian Pendidikan Agama Islam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menimbang sejauh mana Pendidikan Agama Islam telah dilakukan menghasilkan sesuatu yang berharga atau mencapai apa yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari departemen agama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berada pada Kementerian Agama. Sebagai pengelola Pendidikan Agama, Kementerian Agama berkewajiban menjamin mutu Pendidikan Agama di sekolah. Dalam rangka penyelenggaraan PAI yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Kementerian Agama RI perlu membuat pengembangan terhadap standar penilaian yang telah ditetapkan oleh BSNP.

### **Peta Konsep Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007**



Dalam wawasan penilaian dijumpai 2 macam istilah, yaitu “pengukuran” (measurement) dan “penilaian” (evaluation). Menurut Wandt dan Brown, “measurement means the act or process of ascertaining the extent or quantity of something” (pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu), sedangkan penilaian adalah “refer to the act or process determining the value of something” (penilaian adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu).<sup>1</sup> Jadi, pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan untuk menentukan kuantitas atau jumlah dari sesuatu atau memberikan jawaban atas pertanyaan “How much?” sedangkan penilaian adalah kegiatan untuk menentukan kualitas atau mutu dari sesuatu, atau memberikan jawaban atas pertanyaan “What value”. Istilah penilaian mencakup pengukuran dan tes. Ketika melakukan penilaian, maka harus melakukan pengukuran dan dalam pengukuran harus menggunakan alat yang disebut tes. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat dan cepat (Mulyadi, 2010).

### **Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan (Depag RI). Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Bab I pasal 2 menyebutkan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sedangkan Zakiyah Daradjat (2005) menjelaskan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara

<sup>1</sup> Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan; Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.1.

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya atau bersifat komprehensif, tidak hanya membekali anak dengan pengertian agama atau mengembangkan intelek anak saja, tetapi menyangkut keseluruhan pribadi anak, mulai dari latihan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Jadi pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini saja tetapi juga mengajarkan bagaimana mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti (Zakiah Daradjat, 2005).

### **Penilaian PAI**

Berdasarkan taksonomi Bloom, menurut Mulyadi sasaran penilaian PAI mencakup 3 ranah, yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyediaan diri. Sedangkan ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Sedangkan menurut Agus Maimun, sasaran penilaian PAI mencakup empat ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik serta nilai, baik nilai ilahiyah (ketuhanan) maupun insaniah (kemanusiaan). Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian/ penentuan sikap, organisasi dan pembentukan pola hidup. Ranah psikomotorik mencakup persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan dan kreatifitas. Sedangkan ranah nilai mencakup nilai ilahiyah, seperti ikhlas, ridho, tawaddu' dan lain-lain, dan nilai insaniah, seperti toleransi, tanggung jawab, sabar, disiplin dan lain-lain (Agus Maimun, 2006).

Lebih lanjut Agus Maimun(2006) berpendapat bahwa penilaian PAI dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui kemajuan belajar peserta didik baik sebagai individu maupun anggota kelompok, (2) mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemenarikan berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan pendidik, (3) menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi peserta didik, dan (4) membantu peserta didik untuk memilih sekolah/ madrasah yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian dan kemampuannya setelah menamatkan pendidikan di sekolah/ madrasah. Secara lebih luas menurut Agus Maimun, tujuan penilaian PAI berkaitan dengan (1) bidang pengajaran, (2) hasil belajar, (3) diagnosis dan usaha perbaikan, (4) fungsi penempatan, (5) fungsi seleksi, (6) bimbingan dan penyuluhan, (7) kurikulum, dan (8) penilaian kelembagaan.

Berdasarkan tujuan tersebut, menunjukkan bahwa penilaian PAI pada dasarnya tidak hanya sekedar mengevaluasi peserta didik, tetapi juga seluruh komponen proses pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran tidak semata-mata diorientasikan kepada peserta didik, tetapi merupakan sistem yang melibatkan semua komponen pembelajaran.

### **3. RESEARCH METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan jenis penelirankajian pustaka (*library research*). Peneliti mengambil data dengan teknik mencari referensi dari berbagai sumber pustaka, terutama mengambil data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yakni sumber data

utama yang dicari, adapun sumber sekunder merupakan data pendukung. Sumber primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan analisis deskriptif dan interpretasi data, kemudian peneliti memberikan penjelasan secukupnya.

#### 4. RESULT

##### **Analisis Kebijakan Standar Penilaian PAI**

Berdasarkan Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, maka penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Sahih, berarti Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8) Beracuan kriteria, berarti Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 8) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, bahwa “standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya, apa yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), yang dalam hal ini merupakan sebuah badan yang ditunjuk sebagai kepanjangan atau pewujud dan pelaksana amanat undang-undang tentang standar pendidikan menjadi acuan dasar bagi semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia.

Dijelaskan pula bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan (Zainal Arifin, 2010). Hal tersebut memberikan informasi bahwa salah satu tujuan ditetapkannya standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu atau kualitas pendidikan. Dengan standar-standar yang ditentukan dalam setiap komponen yang ada (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan) diharapkan mampu meningkatkan atau minimal menjadikan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang ada dalam taraf mutu yang layak, tentu layak di sini juga mengacu pada kelayakan yang ditentukan pemerintah.

Tilaar (2006) memberikan catatan bahwa standar yang ada dalam pendidikan ini bukanlah standar yang kaku, melainkan standar yang terus-menerus meningkat. dengan kata lain kualitas pendidikan nasional semakin lama semakin meningkat. Misalnya, sebelum dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dunia pendidikan di menggunakan landasan Yuridis yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 2 tahun 1989. Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 belum ada rumusan tentang Standar Nasional Pendidikan, sementara dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 telah muncul istilah Standar Nasional Pendidikan.

Dalam undang-undang tersebut, yakni pada Bab XII tentang penilaian, pada Pasal 43 disebutkan: “Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.” Kemudian dilanjutkan Pasal 44: “Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.” Kemudian pada Pasal 45 disebutkan: “Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. “ Sedangkan pada Pasal 46, ayat (1): “Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.” (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pada Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Bagian Kesatu: Evaluasi. Pada Pasal 57, ayat (1) disebutkan bahwa: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, pada Pasal 58 ayat (1), ditegaskan juga bahwa: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa: Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Dari perbandingan dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan penilaian, pada taraf konsepsi, ada kemajuan yang sangat berarti dalam pemaknaan dan fungsi penilaian dalam pendidikan. Jika pada UUSPN No. 2 tahun 1989, diadakannya penilaian dalam pendidikan tidak dikaitkan dengan mutu atau kualitas dari satuan pendidikan. selain itu, penilaian pendidikan hanya dilakukan oleh pemerintah. Sementara dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, penilaian pendidikan dikaitkan dengan pengendalian mutu suatu satuan pendidikan. Selain itu, penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut tidak hanya tertuju pada peserta didik saja, melainkan juga pada lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Masyarakat juga diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dengan membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Perubahan dalam memaknai penilaian dalam pendidikan ini, pada akhirnya menjadikan penilaian yang ada dalam satuan pendidikan lebih komprehensif di banding sebelum dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah-masalah yang kemudian muncul dari diterbitkannya undang-undang tersebut menjadikannya perlu dikritisi lagi dan lagi. Lebih lanjut, khususnya terkait dengan BSNP, Tilaar menilai bahwa badan ini merupakan badan kekuasaan pemerintah untuk menancapkan kekuasaannya melalui pendidikan. pendidikan telah menjadi suatu komoditi politik seperti yang kita lihat pada waktu terjadi polemik apakah Ujian Negara dapat dilaksanakan tahun 2006 atau tidak. Pada mulanya, Menteri Pendidikan Nasional telah menjanjikan bahwa tahun 2006 Ujian Negara dihapuskan, namun pada akhirnya Ujian Negara itu justru dilaksanakan meskipun tidak jelas dari mana sumber pembiayaannya.

Tilaar menyebut bahwa BSNP yang ada saat ini sebagai gurita kekuasaan pendidikan. ini terlihat dari penyelenggaraan Ujian Nasional yang Uniform untuk seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin Ujian Nasional yang sama diselenggarakan untuk peserta didik yang ada di kota-kota besar dianggap sama dengan Ujian Nasional untuk sekolah di pedalaman-pedalaman desa tertinggal di seluruh Nusantara. Artinya, telah terjadi pemeriksaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituntut oleh konvensi PBB mengenai hak sosial budaya dalam pembangunan. Selain itu, penentuan tingkat pencapaian proses belajar peserta didik yang menurut undang-undang merupakan tugas dan tanggung jawab guru sekarang diambil alih oleh BSNP. Hanya saja, mulai tahun ini Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh BSNP

tidak lagi menjadi penentu utama kelulusan, melainkan sebagai pertimbangan tambahan di samping penilaian pendidik terhadap kompetensi peserta didiknya.

Di sisi lain, hasil belajar merupakan prestasi anak secara keseluruhan, yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itu penilaian kepada peserta didik jangan hanya mengarah kepada ranah kognitif, melainkan ranah afektif dan psikomotorik harus dilaksanakan. Akan tetapi penailain dengan tes tulis ulangan tidak mungkin aspek Afektif dan psikomotori dapat terlaksana karena tes tulis harian lebih mengacu kepada kekuatan intelektual peserta didik. Untuk melaksanakan tes afektif dan psikomotorik perlu diadakan tes perbuatan atau nontes umpamanya dengan mengadakan observasi, wawancara, jawaban terinci, lembar pendapat, dan lain-lain.

Kenyataan di lapangan, dalam mata pelajaran agama, untuk mengetahui ranah kognitif dilakukan dengan ulangan tertulis dalam bentuk essay, untuk mengetahui ranah psikomotorik dilakukan dalam bentuk lisan untuk membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang telah ditentukan oleh guru. Untuk aspek afektif siswa diwajibkan menghafal semua ayat-ayat yang telah dipelajari, sedangkan apakah siswa setuju atau tidak untuk selalu menghafalkan dalam setiap kali penilaian.

Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh peserta didik yang berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar tidak cukup dengan melakukan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Dalam hal ini, penilaian juga harus dilakukan terhadap proses belajar selama pembelajaran berlangsung baik dalam kelas maupun dilingkungan masyarakat.

Sedangkan dalam hal evaluasi, disini banyak mengandung kesulitan. kebanyakan guru kurang mengevaluasi kegiatan mengajar mereka. Menilai dan mengkritik diri sendiri merupakan sikap obyektif, kerendahan hati dan keterbukaan untuk melihat dan mengakui kesalahan sendiri agar ada usaha untuk mencari cara-cara yang lain yang mungkin lebih berhasil.

Disamping itu kalau ditinjau dari sumber penilaian, pendidikan agama Islam yang berjalan di madrasah maupun di sekolah kurang berjalan secara proposional. Sebagaimana yang tercantung diperaturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 bahwasannya pendidikan agama dan akhlak mulia diselenggarakan oleh satuan pendidikan hanya dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidik untuk meraih sementara untuk penilaian pemerintah atau penilaian Negara pendidikan agama tidak berhak mendapatkan hak sebagai objek penilaian, akibat dari hal tersebut pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia sering terabaikan oleh teknisi pendidikan.

Sedangkan dalam kurikulum 2013 dari segi penilaian, guru dituntut extra kerja keras dalam penilaian karena guru juga harus menilai Sikap Keagamaan (KI 1) dan Afektif (KI 2) secara terukur disamping penilaian aspek Kognitif (KI 3) dan Psikomotorik (KI 4). Permasalahan yang muncul adalah seperti apa format penilaian KI 1 dan KI 2 yang cukup sulit dan perlu pengawasan yang extra dan secara berkelanjutan? Siapa yang membuat format penilaian, pihak pemerintah atau diserahkan kepada para guru untuk mendesain format penilaian KI 1 dan KI 2? Karena pemerintah tidak membuat format penilaian tersebut, juga tidak adanya pengawasan ataupun pedoman dalam mengerjakan hal tersebut.

### **Solusi Evaluasi Mapel PAI**

Sebagaimana yang tercantum dalam analisis, bahwa penilaian pendidikan agama tidak bisa memandang dalam satu ranah, karena pendidikan agama islam sangat kaya dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik maka dari itu tiga ranah tersebut harus berjalan secara proposional. Untuk menjalani proses ketiga ranah tersebut tentu saja harus dilakukan proses pengukuran masing-masing ranah pada setiap siswa. Pada tahapan yang selanjutnya jika pengukuran masing-masing ranah tersebut sudah tercapai seorang guru tinggal menyiapkan bentuk penilaian yang akan disajikan kepada siswa.

**Evaluasi Ranah Kognitif:** a) Pengetahuan (C1): Dalam jenjang ini para peserta didik dituntut untuk mengenal konsep-konsep, istilah-istilah, dan lain sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya misalnya konsep shalat, zakat puasa, dan lain-lain. Maka dari itu rumusan evaluasi yang digunakan harus menggunakan kata menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat kembali, menyebutkan definisi. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini antara lain: pilihan ganda, menjodohkan, isian, jawaban singkat, dan pilihan ganda. b) Pemahaman (C2): Disamping konsep-konsep agama Islam diketahui oleh siswa, ia dituntut untuk memahami untuk mengerti pemahaman dari konsep itu sendiri serta dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah: menerjemahkan, menginterpretasikan dan mengeksplorasi. c) Penerapan (C3): Pengukuran kemampuan ini umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah (*Problem Solving*). Melalui pendekatan ini siswa dihadapkan dengan suatu masalah, entah riil atau hipotesis, yang dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya. Dengan demikian penguasaan aspek ini sudah tentu harus didasari aspek pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut. d) Analisis (C4): Dalam jenjang ini siswa dituntut untuk menguraikan suatu situasi kedalam komponen-komponen pembentuk yang lebih jelas. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. e) Sintesis (C5): Pada jenjang ini seorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada. f) Penilaian (C6): Dalam jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar, atau ukuran mengevaluasi sesuatu (Daryanto, 1999).

**Evaluasi Ranah Afektif:** Inti beragama adalah beriman, apa yang harus dilakukan agar siswa kita beriman, itu lah yang dianggap pembinaan afektif. Untuk pengukuran afektif sebagai berikut: a). Menerima: Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa untuk ikut dalam fenomena atau stimulasi khusus (kegiatan dalam kelas, baca buku dan sebagainya).dihubungkan dengan pengeajaran jenjang ini berhubungan dengan menimbulkan, mempertahankan, dan mengarahkan perhatian siswa. Sedangkan perumusan untuk membuat soalnya yaitu menanyakan, menjawab, menyebutkan, memilih, mengidentifikasi, memberikan, mengikuti, menyeleksi, menggunakan, dan lain-lain. b). menjawab: Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi siswa. Pada tingkat ini, siswa hanya menghadiri sesuatu fenomena tertentu tetapi juga mereaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hasil belajardalam jenjang ini dalapt menekankan kemauan untuk menjawab. Sedangkan perumusan bentuk soalnya adalah menjawab, melakukan, menulis, menceritakan, membantu, melaporkan, dan sebagainya. c). Menilai: Jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu, jenjang ini berjenjang mulai dari hanya sekedar penerima nilai sampai ketinggian komitmen keterampilan. Sedangkan perumusan soalnya menerangkan, membedakan, memilih, mempelajari, mengusulkan, menggambarkan, menggabung, mempelajari, menyeleksi, bekerja, membaca, dan sebagainya. d). Organisasi: Yaitu menyatukan nilai yang berbeda, menyelesaikan masalah diantara nilai itu sendiri, jadi tugas seorang guru dalam mengevaluasi ialah memberikan penekanan pada membandingkan, menghubungkan dan mensistensikan nilai-nilai. Mengorganisasikan, mengatur, membandingkan, mengintegrasikan, memodifikasi, menghubungkan, menyusun, memadukan, menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, menyatukan, dan lain-lain. e). Karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai: adapun operasional penilaiannya adalah menggunakan, mempengaruhi, memodifikasi, mengusulkan, menerapkan, memecahkan, menyuruh, membenarkan, dan sebagainya (E Mulyasa, 2007).

**Evaluasi Ranah Psikomotorik** dapat dikelompokan dalam tiga jenjang yaitu; a). Keterampilan: memperlihatkan gerak, menunjukkan hasil pekerjaan, menampilkan, melompat, dan sebagainya. Sementara

leighbody mengemukakan elemen-elemen keterampilan yang dapat diukur: 1) Kualitas penyelesaian pekerjaan. 2) Keterampilan menggunakan alat-alat. 3) Kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai. 4) Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi yang diberikan. 5) Kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar-gambar, symbol-simbol. b). Manipulasi benda-benda: menyusun, membentuk, memindah, menggeser, mereperasi, dan sebagainya. c). Koordinasi neuromuscular: menghubungkan, mengamati, memotong, dan sebagainya (W. James Phopam, 1986).

Adapun dalam evaluasi tersebut diperlukan instrument yang tepat agar hasilnya dapat valid dan menyeluruh. Maka dari itu dalam hal kognitif (KI 3) dapat berupa soal tes, pada ranah afektif (KI 1 dan 2) dapat menggunakan instrument portofolio (seperti buku laporan ibadah siswa), buku catatan perilaku siswa. Sedangkan dalam hal Psikomotorik menggunakan instrumen rubrik observasi yang berisi tentang indikator kompetensi mapel PAI. Dalam evaluasi ini memang memerlukan kerjasama antara guru dan orangtua/wali siswa agar guru dapat mengamati ketika disekolah sedangkan orangtua/wali mengamati ketika pulang dari sekolah.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Landasan Yuridis dari Standar Penilaian Pendidikan ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup standar umum, standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP. Sementara itu, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan memiliki dua standar pokok yang harus diperhatikan, yaitu: standar penentuan kenaikan kelas dan standar penentuan kelulusan. Secara Yuridis, yaitu dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, penilaian dalam pendidikan dikaitkan dengan peningkatan mutu. Baik itu mutu peserta didik maupun mutu satuan pendidikan itu sendiri. Karenanya, penilaian ini juga mencakup lembaga, termasuk program-program yang ada di lembaga itu sendiri. Lebih dari itu, penilaian hasil belajar ini juga melibatkan peran serta masyarakat yang dijalankan melalui lembaga mandiri yang dalam evaluasinya dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Evaluasi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak bisa memandang dalam satu ranah, karena pendidikan agama islam mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dari itu, tiga ranah tersebut harus berjalan secara proposional. Untuk menjalani proses ketiga ranah tersebut tentu saja harus dilakukan proses pengurukan masing-masing ranah pada setiap siswa. dalam evaluasi tersebut diperlukan instrument yang tepat agar hasilnya dapat valid dan menyeluruh. Maka dari itu dalam hal kognitif (KI 3) dapat berupa soal tes, pada ranah afektif (KI 1 dan 2) dapat menggunakan instrument portofolio (seperti buku laporan ibadah siswa), buku catatan perilaku siswa. Sedangkan dalam hal Psikomotorik menggunakan instrumen rubrik observasi yang berisi tentang indikator kompetensi mapel PAI. Dalam evaluasi ini memang memerlukan kerjasama antara guru dan orangtua/wali siswa agar guru dapat mengamati ketika disekolah sedangkan orangtua/wali mengamati ketika pulang dari sekolah.

## 6. IMPLICATIONS AND FUTURE RESEARCH

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas maka dalam pembelajaran PAI hendaknya guru benar-benar harus mengetahui standar penilaian yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu, guru yang menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan harus mampu melakukan penilaian yang autentik dan menggunakan instrument penilaian yang tepat. Penilaian autentik tidak hanya didasarkan pada hasil akhirnya saja, namun juga meliputi penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Penilaian tersebut mencakup tiga ranah, yakni kognitif, afektik dan psikomotorik yang tertuang dalam KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa cakupan dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, dan hanya sampai pada kurikulum 2013. Sedangkan saat ini pemerintah telah melakukan penerapan kurikulum terbaru yakni kurikulum merdeka. Maka dari itu, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menghubungkan analisis kebijakan evaluasi pendidikan ini dengan kurikulum merdeka.

## REFERENCES

- Abdul Majid. *Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ahmad Saiful Rizal, Ahmad Syaifulloh, *Student Corner Learning Construction At MTs-MA Al-Qur'an La Raiba Hanifida Jombang*, Jurnal Jiemar Vol. 2 No. 4 (2021): August 2021.
- Ahmad Syaifulloh, *Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (Pbl) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MA. Khozinatul 'Ulum Blora Jawa Tengah*, Wahana Akademika, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016.
- Arifin, Zainal. 2010. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Cetakan ke-2. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Bakhri, Amirul. "Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Pada Era Globalisasi." *Jurnal Madaniyah VIII* (2015): 63–86.
- Daryanto, 1999. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. Mulyasa, 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Remaja Rosda: Bandung.
- Efferi, Adri. "Model Pendidikan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Quality : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2015): 237–56.
- Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ferdinan. "Penilaian Kinerja Mutu Pendidikan Agama Islam." *Tarbawi* 1, no. 2 (2016): 129–38.
- Hartono. "Peran Penting Masyarakat Dalam Partisipasi Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Madrasah." *Al-Hikmah* 2, no. 1 (2012): 105–24.



- Hedwig, Rinda. *Sistem Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Monitoring & Evaluasi Internal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Indrakusuma, 1993. Amir Daien *Evaluasi Pendidikan*. Malang: IKIP Malang.
- Maimun, Agus. 2003. *Penilaian Berbasis Kelas di Madrasah*. Malang: Program Akta Mengajar IV Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Menteri Pendidikan Nasional. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 JUNI 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Permendiknas.
- Menteri Pendidikan Nasional. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Permendiknas.
- Mulyadi, 2010. *Evaluasi Pendidikan; Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasir, Muhammad. "Profesionalisme Guru Agama Islam : Sebuah Upaya Peningkatan Mutu Melalui LPTK." *Dinamika Ilmu* 13, no. 2 (2013): 189–203. <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.25>.
- Nisa, Khoirun. "Analisis Kritik Tentang Kebijakan Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Inovatif* 4, no. 1 (2018): 51–76.
- Nur Zain. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: As-Ruzz Media, 2017.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press
- Sanjaya, W. *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudiyono, Anas. 2006. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cetakan ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sulistyorini. 2009. *Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras
- Suprpto. "Budaya Sekolah, Motivasi Belajar Dan Mutu Pendidikan Agama Islam." *Jurnal : Penelitian Pendidikan Agama Dan KEagamaan* 6, no. 4 (2008): 21–38.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- W. James Phopam, 1986. *Evaluasi Pengajaran*. Jakarta: Kanisius.